

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penerapan *Hifzul Bi'ah*

1. Konsep Penerapan *Hifzul Bi'ah*

Istilah penerapan atau implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan. Grindle¹ memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan. Pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn² menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok yang mengarah kepada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Dalam pendidikan Islam terdapat istilah pendidikan lingkungan atau biasa disebut dengan *Fiqh Al-Bi'ah*. Fiqih lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut, dan gunung sekalipun³. Konsep pendidikan fiqih lingkungan berusaha menjelaskan berbagai aturan yang berlaku bagi manusia terhadap lingkungan di mana ia hidup berdasarkan hukum agama Islam. Lingkungan hidup diartikan sebagai sistem kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda, daya, keadaan yang menimbulkan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup oleh karena itu, jika

¹Winarno, B. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. (Jakarta: Center for Academic Publishing Service, 2014). 82.

²Setyadi. *Konsep & Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan; Teori dan Praktik*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013). 77.

³Wardani. *Islam Ramah Lingkungan dari Eko Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah*. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015). 62.

terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka kehidupanpun ikut terganggu⁴.

Kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya⁵.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

- Menurut istilah

تُعَرَّفُ الْبَيْتَةُ بِأَنَّهَا: "كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْإِنْسَانِ مِنْ أَشْيَاءٍ تُؤَثِّرُ عَلَى الصِّحَّةِ، فَتَشْمِلُ الْمَدِينَةَ بِأَكْمَلِهَا، مَسَاكِينَهَا، شَوَارِعَهَا، أَهَّارَهَا، آبَارَهَا، شَوَاطِئَهَا، كَمَا تَشْمِلُ كُلَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَمَا يَلْبِسُهُ مِنْ مَلَابِسٍ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْعَوَامِلِ الْجَوِّيَّةِ وَالْكِيمِيَّائِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ"⁶

Artinya: Lingkungan didefinisikan sebagai: "Segala sesuatu yang mengelilingi manusia mempengaruhi kesehatan, termasuk seluruh kota, perumahan, jalan, sungai, sumur, pantai, serta

⁴Amin, A., Zulkarnain, S., & Astuti, S. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Budaya di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education*, 1(1), 2019: 85.

⁵UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB 1, Pasal 1, Ayat 1

⁶Kitab *Maafhum Al-Bi`ah*, pdf, 98.

semua makanan dan minuman, pakaian, di samping faktor cuaca dan kimia, dll.

Pengertian lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang berada didalam lautan. Definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia⁷.

Dalam penjelasan lain diterangkan bahwa lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang berada disekitar manusia baik ketika manusia tersebut bepergian dengan jarak dekat maupun jauh.

الْبَيْئَةُ بَعِيدًا عَنِ التَّعْرِيفَاتِ اللَّغَوِيَّةِ وَالْإِصْطِلَاحِيَّةِ هِيَ الْمَحِيطُ الَّذِي يَعْيشُ فِيهِ الْإِنْسَانُ، وَيَبْوؤُ إِلَيْهِ إِذَا سَافَرَ أَوْ اغْتَرَفَ بَعِيدًا عَنْهُ.⁸

Artinya: *Bi'ah atau lingkungan jauh dari arti bahasa dan istilah. lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup manusia, baik manusia tersebut dalam keadaan pergi dekat maupun pergi yang jauh.*

Melihat penjelasan di atas, maka lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik saat manusia tersebut sedang bertempat tinggal di lingkungan asal maupun saat sedang bepergian. Hal ini dikarenakan dimanapun manusia bertempat tinggal, maka disitulah manusia dikelilingi oleh lingkungan, dan pada dasarnya hubungan manusia sendiri tidak akan pernah lepas dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Yusuf Qaradawi definisi lingkungan yang dimaksudkan yaitu secara garis besar meliputi benda hidup dan benda mati. Benda hidup yang dimaksudkan oleh Beliau yaitu segala sesuatu yang bersifat alamiah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati yang dimaksudkan Yusuf Qaradawi adalah segala

⁷Kitab *Maqhum Al-Bi'ah*, pdf, 121.

⁸A-Qaradawi, Y. *Ri'ayah Al-Bi'ah fii Syari'ah Al-Islam*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2013). 12.

sesuatu yang diciptakan Allah dan sebagian dari buatan manusia seperti waduk, bangunan-bangunan, sumur, dan lain-lain.

Hal yang mendasari Yusuf Qaradawi mencantumkan ciptaan Allah termasuk dalam lingkungan karena ada dua faktor:

- Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi disiapkan untuk kemaslahatan, pelayanan, dan pemenuhan segala kebutuhan manusia.
- Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan bermacam-macam bentuk yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, dengan kata lain membutuhkan unsur timbal balik sesuai dengan ketetapan Allah.

Adapun alasan Yusuf Qaradawi memaparkan hal di atas dengan mengambil contoh kehidupan Nabi Adam saat masih ada di dalam surga, yang mana segala kebutuhan-Nya di cukupi langsung dari Allah. Akan tetapi setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau harus berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan-Nya. Yusuf Qaradawi menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sebagai sarana untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, maka manusia wajib untuk menjaga bumi agar keseimbangan ekosistem dapat seimbang.⁹

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقِيَانِ

لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحٰى¹⁰

Artinya: Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.

⁹A-Qaradawi, Y. *Ri'ayah Al-Bi'ah fii Syari'ah Al-Islam*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2013). 12-13.

¹⁰Q.S.Thaha (20): 117-119.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep fiqh lingkungan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain¹¹:

- a. Keawaman, maksudnya adalah tidak tahu menahu sama sekali terkait konsep fiqh lingkungan tersebut. Sehingga terdapat asumsi-asumsi yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Entah karena memang tidak mau tahu atau tidak mau mencari tahu atau bahkan kurangnya informasi, sosialisasi atau penanaman pemahaman yang belum merata.
- b. Kesadaran, dengan ilmu pengetahuan (umum maupun agama) mereka, dapat menumbuhkan kesadaran dalam hati dan fikiran mereka atas kewajibannya sebagai khalifah dan selaku warga negara untuk selalu menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik demi keberlangsungan hidup masa depan baik di dunia maupun akhirat. Dan inilah yang disebut dengan keşalehan ekologis dalam istilah pendidikan fiqh lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah).
- c. Ekonomi, Artinya faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap konsep fiqh lingkungan. Sebab bagi masyarakat yang secara ekonomi menengah ke bawah pengetahuan dan kesadaran tersebut tidak berlaku bagi mereka walaupun pada dasarnya mereka mengetahui dan menyadari hal tersebut.
- d. Kecerakahan, Berbeda lagi dengan faktor keserakahan. Walaupun pada hakikatnya dari segi ilmu pengetahuan mereka memiliki pengetahuan yang luas baik dari segi agama maupun peraturan pemerintah. Dari segi ekonomi, mereka hidup serba berkecukupan atau bisa dibilang menengah ke atas. Namun, Kecerakahan membuat mereka buta dari mentaati hukum-hukum agama dan pemerintah. Sehingga dengan tanpa merasa bersalah mereka masih melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan demi mencapai kebahagiaan dan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya bagi kemaslahatan hidup orang

¹¹Indrajati, S., Emawati, & Azkar, M. Aktualisasi Pendidikan Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggulang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. M A Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, 5(2):2023. 646.

banyak. Padahal dalam islam, urusan makan dan minum saja dilarang untuk berlebihan apalagi dalam mengeksploitasi lingkungan hidup semau hatinya¹².

2. Dasar Hukum *Hifzul Bi'ah*

- Al-Qur'an

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ¹³

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Dari penjelasan ayat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah melarang umatnya merusak komponen lingkungan, baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Dengan arti manusia wajib berbuat kebaikan terhadap siapapun dan apapun itu. Dalam hal berbuat baik terhadap lingkungan, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa dalam menggagas konsep islam sebagai agama ramah lingkungan yang mana konsep ini berpijak pada konsep *istihsan*. Istilah ini menurutnya memiliki dua arti. *Pertama*, berarti melindungi dan menjaga dengan sempurna. Pengertian pertama ini dapat dipahami dalam konteks ibadah. *Kedua, al-ihsan berarti menyayangi, memperhatikan, merawat serta menghormati*. Menurut Yusuf Qaradawi kedua definisi tersebut pada kenyataannya diperlukan manusia dalam konteks interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memperlakukan lingkungan dengan cara melindungi dan menjaganya dengan ramah dan penuh perhatian. Untuk mendukung penerapan konsep *al-ihsan* dalam hubungan

¹²Novita, N. A. *Larangan Israf Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili terhadap Surah Al-A'raf AyaT 31*. Undergraduate thesis, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

¹³Q.S. Al-A'raf (7): 36

manusia dengan lingkungannya, Yusuf Qaradawi juga berdasar pada hadist sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syadad bin Aus:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“*Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu*”.¹⁴

Berdasarkan hadist tersebut, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa konsep berbuat baik *al-ihsan* berlaku bagi semua komponen lingkungan, baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, serta yang berakal maupun yang tidak berakal. Atau, dengan kata lain prinsip tersebut berlaku mencakup manusia, tumbuhan, dan benda-benda mati.¹⁵

Dalam Al-Qur'an Allah dengan jelas memperingatkan umat manusia mengenai kerusakan yang terjadi di dalam alam ini sebagai hasil dari perilakunya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ¹⁶

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Sebenarnya konsekuensi dari merusak lingkungan hidup telah jelas untuk umat manusia, namun umat manusia tetap menghiraukan semua aturan yang ada, baik aturan yang langsung turun dari Allah, maupun aturan lainnya. Hal yang melandasi umat manusia melakukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan

¹⁴Said, M., & Ghufroon, Z. *Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf Qaradawi*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013). 205

¹⁵Al-Qaradawi, Y. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). 185.

¹⁶Q.S Al-Rum (30):41

adalah keegoisan manusia itu sendiri yang telah sulit untuk dikendalikan.

- Hadist

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرِعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ¹⁷

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung, atau orang, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sodaqoh baginya

B. Konsep Fiqih Lingkungan Hidup (Fiqhul Bi'ah)

Secara umum lingkungan diartikan dengan makna yang luas seperti fisik, kimia maupun biologis. Dalam lingkungan mencakup segala kondisi serta aspek-aspek yang memiliki peran dengan adanya pertumbuhan pada suatu organisme¹⁸. Menurut Schiffman & Wisenblit¹⁹ kepribadian dapat mencerminkan seseorang atau individu dalam bertindak dan proses berfikir, yang menjadi suatu karakteristik seseorang tersebut. Karakteristik yang tertanam yang terkadang kita sebut sebagai kepribadian mahasiswa terhadap lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pilihan produk setiap individu²⁰. Menurut Undang-undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia

¹⁷<https://www.bacaanmadani.com/hadist-tentang-pelestarian-lingkungan-hidup>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2023, pukul 22.50 Wib.

¹⁸Wardani. *Islam Ramah Lingkungan dari Eko Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah*. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015). 122.

¹⁹Cholililawati & Putrawan, M. *Green Consumer Behavior (GCB) Didasarkan pada Kepribadian (Big Five Personality) Mahasiswa terhadap Lingkungan dan Gender*. (Malang: Ahli Media Press, 2020). 22.

²⁰Cholililawati & Putrawan, M. *Green Consumer Behavior (GCB) Didasarkan pada Kepribadian (Big Five Personality) Mahasiswa terhadap Lingkungan dan Gender*. (Malang: Ahli Media Press, 2020). 23.

dan pelakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain²¹.

Menurut Danusaputro, lingkungan hidup merupakan keseluruhan daya, benda serta suatu keadaan dimana terdapat manusia dan tingkah laku di dalamnya dan manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia di dalamnya²². Menurut Soemarwoto, lingkungan hidup dimaknai dengan benda hidup dan benda mati di dalamnya²³. Lingkungan hidup adalah keadaan dari segala aspek pada suatu lingkup dimana di dalamnya terdapat manusia dan lingkungan tersebut dapat merubah manusia dalam kesehariannya. Melihat lingkungan hidup yang baik dapat dilihat dari sudut pandang keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang ingin dicapai oleh manusia serta bagaimana manusia memposisikan dirinya untuk berperan dalam memelihara keseimbangan tata lingkungan hidup agar tetap selalu terjaga. Lingkungan hidup merupakan lingkungan dimana manusia itu tinggal didalamnya dan saat pergi meninggalkan tempat dan lingkungan tersebut lalu kembali pulang dalam keadaan rela tanpa ada paksaan. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan hidup atau dinamis dan lingkungan yang mati atau statis. Lingkungan lingkup yang mati (*ṭabi'ah*) dan Allah SWT yang menciptakan serta lingkup industri (*ṣina'iyah*) dan lingkup ini adalah hasil buatan manusia.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fiqh lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *muḍaf* dan *muḍaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata *Faqih*-*Yafqahu*-*Fiqhan* yang berarti al-‘ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman)²⁴. Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsihi

²¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²²Soegianto, A. *Ilmu Lingkungan Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2013). 25.

²³Soegianto, A. *Ilmu Lingkungan Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2013). 26.

²⁴Abad, M. *Al-Qamus Al-Muhith*. (Beirut: al Risalah, 2013). 30.

(terperinci)²⁵. Kata *al-Bi'ah* memiliki arti yaitu suatu lingkungan hidup yang memiliki cakupan kesatuan ruang dengan keadaan, daya, semua benda, dan makhluk hidup, perilaku manusia, kelangsungan kehidupan serta memperhatikan kesejahteraan. Fiqh al-bi'ah adalah regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup²⁶. Dari definisi tersebut, maka pengertian *fiqhul Bi'ah* merupakan segala ketentuan didalam islam dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan sumber dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk bumi dan menghindari dari segala kerusakan²⁷.

Jumhur ulama sepakat bahwa *fiqhul Bi'ah* adalah suatu kajian yang sangat penting dan berperan terhadap keberlangsungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Sehingga dapat disimpulkan pengertian ringkas *fiqhul Bi'ah* merupakan suatu ketentuan yang ada dalam islam dari dalil-dalil yang spesifik serta terperinci sebagai sumbernya dan mengenai perilaku manusia kepada lingkungan hidup serta segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menghindari dari kerusakan lingkungan.

Fiqh lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam²⁸. penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah, sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia²⁹.

²⁵Abad, M. *Al-Qamus Al-Muhith*. (Beirut: al Risalah, 2013). 31.

²⁶Utama, R.W.A., Muhtadi, R., Arifin, N.R., & Mawardi, I. Tinjauan Maqasid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2):2019:275.

²⁷Istiani, M., & Purwanto, M.R. Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal At-Thulab*, 1(1) (2019): 27.

²⁸Al-Qardawi, Y. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. (Jakarta: Al-Kautsar, 2013). 22.

²⁹Abdillah, A. *Fiqh Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. (Yogyakarta:YKPN Press, 2013). 4.

Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fiqh lingkungan (fiqhul bi'ah) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif³⁰.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang di lakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56)³¹

Dalam bukunya yang berjudul Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam, Yusuf AlQardawi menjelaskan bahwa fiqh sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fiqh klasik, seperti: pembahasan taharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka

³⁰Khallâf, A.A. *Uṣûl al-fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978). 15.

³¹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 2010).

lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukumhukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia³².

Yusuf AlQarḍawi juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan³³. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariat agama) yang terrumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzu al-aql (melindungi akal), hifzu al-māl (melindungi harta), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-dīn (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama³⁴.

Kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-Bi'ah mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air, pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks Al-Quran dan Hadits, tetapi tidak dalam sekema fiqh seperti alam sebagai "tanda" kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus "ditundukkan" oleh karena itu, pengetahuan inii lebih

³²Al-Qarḍawi, Y. *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2013). 39.

³³Purwanto, M.R. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. (Jombang: Pustaka Tebuiireng, 2016). 1.

³⁴Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarata: Kencana, 2013). 165.

bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan (taṣarrif) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi³⁵. Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (taṣarruf) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memillki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Pengkajian fiqh lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai peruwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqh lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk

³⁵Marbyanto, E. *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*. (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2013). 100.

menjaga sebagaibentuk pemeluiharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu³⁶:

1. Perlindungan jiwa raga (*hifzu al nafs*). Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.
2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan daslam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan rido Allah SWT.
3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang. Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebihan dalam segala hal.
4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka di dalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.
6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.

³⁶Yafie, A. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2013).
115.

Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqh lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta. Pandangan Islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia dituntut atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Indrajati *et al.*,³⁷ yang berjudul “Aktualisasi Pendidikan Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fiqh lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah) di masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling, pendidikan fiqh lingkungan dilakukan di sekolah/madrasah dan menganalisis aktualisasi pendidikan Fiqh Al-Bi’ah di masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat sudah memiliki kesadaran serta mampu mengelola lingkungan kawasan hutan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam dan aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan, aktualisasi pendidikan fiqh lingkungan (fiqh al-Bi’ah) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling meliputi: Pertama, Pemahaman Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Terhadap Konsep Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah), Adapun yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fiqh lingkungan yakni Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan

³⁷Indrajati, S., Emawati, & Azkar, M. Aktualisasi Pendidikan Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi’ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. *M A Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 5(2):2023.644-645.

tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama. Kedua, Pendidikan Fiqih Lingkungan di Sekolah/Madrasah, dan Ketiga, Aktualisasi Pendidikan Fiqih Lingkungan (Fiqih Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang.

Penelitian Yunita & Idami³⁸ yang berjudul “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan dalam Islam menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh setiap manusia demi keutuhan dan kelanggengan kehidupan manusia di dunia dan juga terjaganya alam dan makhluk lainnya sehingga apa yang disebut sebagai makhluk yang lebih dibanding makhluk lainnya adalah benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam diantaranya ada aturan dalam Islam yang melarang manusia untuk merusak lingkungan yang akan merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Sumber Ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis serta jthid. Fiqih inilah yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena Fiqih itu adalah merupakan pemahaman terhadap Syariat Islam yang diambil dari dalil yang rinci. Di antara fiqih tersebut terdapat fiqih Siyasa di mana kebijakan negara yang sangat berperan dalam keterbepihakannya kepada kelestarian lingkungan hidup dan kemanfaatan. Juga fiqih lingkungan hidup yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana sebenarnya Islam mengelola lingkungan hidup itu agar tidak rusak dan tidak merugikan.

Penelitian Fathurahman³⁹ yang berjudul “Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pengajaran Fiqih Ekologi pada Anak Usia Dini”. Tujuan dari kajian ini menggabungkan dua materi sekaligus yakni materi fiqih lingkungan dan pembentukan karakter anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan judul Penanaman Karakter Peduli Lingkungan

³⁸Yunita & Idami, Z. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2);2020:210.

³⁹Fathurahman, M. Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pengajaran Fiqih Ekologi pada Anak Usia Dini. *Wisdom: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2):2021. 207.

Melalui Pengajaran Fiqih Ekologi Pada Anak Usia Dini. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, dan acuannya adalah buku ekologi, keislaman, pendidikan karakter dan buku tentang anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, kerusakan lingkungan atau krisis ekologi saat ini sejatinya bukanlah karena faktor suksesi ekologi. Namun kerusakan tersebut terjadi justru karena antropogenic disaster atau kerusakan yang disebabkan manusia. Kedua, dalam fiqih lingkungan memuat materi yang sangat penting untuk dikaji yakni *maqosidu syari'ah* utamanya *hifzu al-Bi'ah*. ketiga, karakter peduli lingkungan menjadi sangat urgen terlebih diberikan kepada anak usia dini, dan untuk saat ini mempelajari bagian ini sudah merupakan kewajiban.

D. Kerangka Berfikir

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari manusia, keadaan makhluk hidup, perilaku terhadap lingkungan, benda serta adanya aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena lingkungan hidup mendampingi manusia, dalam prosesnya lingkungan hidup memberikan tempat yang sesuai dengan kebutuhan manusia bahkan ekosistem atau tumbuhan yang tumbuh liar dapat dijadikan sebagai obat penawar tradisional. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena lingkunganlah yang menyebabkan manusia dapat hidup tentram di muka bumi ini. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dalam perspektif agama pun tidak luput yang ditandai dengan banyaknya ayat Alquran maupun hadis Nabi yang berbentuk perintah secara langsung, peringatan, maupun kisah yang berbicara masalah pelestarian lingkungan. Selain hal ini adalah bukti Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh sendi kehidupan, perhatian agama terhadap pelestarian lingkungan ini karena sangat berkaitan dengan perjalanan hidup manusia secara umum.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia kompleksitasnya masalah lingkungan ini disebabkan oleh ulah tangan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan ini terkadang tidak ada keserasian, sehingga pada akhirnya akan

membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Berbagai macam kasus kerusakan lingkungan di laut, darat, dan udara akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab ini oleh Keraf disebut sebagai ketidakpedulian yang hanya mementingkan diri sendiri. Hal ini sering tidak disadari, sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang masif dan tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Padahal, dalam konsep *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, maka manusia wajib untuk menjaga bumi agar keseimbangan ekosistem dapat seimbang. Ajaran moralitas Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunah, terutama tentang lingkungan, masih bersifat potensial. Oleh karena itu, diperlukan tangan-tangan yang kompeten dalam bidangnya untuk memformulasikan suatu moralitas Islam yang peduli terhadap lingkungan.

Sikap *Hifzul Bi'ah* (peduli lingkungan) sudah dapat diterapkan pada anak remaja di **sekolah**. Penerapan *Hifzul Bi'ah* melalui penanaman karakter peduli lingkungan pada anak remaja di sekolah, yang dapat diupayakan dengan cara menginternaslisasikan fiqih ekologi dalam maqasidu syari'ah. Keberadaannya menjadi warna khusus bahwa pentingnya menjaga pilar agama Islam tidak hanya berhenti pada maqasidu syari'ah yang berjumlah lima, akan tetapi harus menyertakan *Hifzul Bi'ah* yakni menjaga lingkungan sekolah dimana manusia hidup dan mengambil manfaat darinya. Lingkungan sekolah tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial siswa (manusia sebagai makhluk sosial). Sebab siswa memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam memelihara dan melestarikan lingkungan sekolah agar tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan siswa atau guru lain. Oleh karena itu, menurut peneliti konsep pendidikan fiqih lingkungan (*fiqih albi'ah*) tidak terbatas hanya kepada hukum fiqih lingkungan, tetapi juga menyangkut tentang segala aspek yang berkenaan dengan lingkungan seperti: bagaimana upaya menjaga hubungan dengan lingkungan sekolah, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan lingkungan sekolah, dan bagaimana cara menumbuhkan etika ekologis (akhlaq kepada **lingkungan sekolah**). Kerangka berfikir penelitian merupakan

alur pikir yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga akan mengulas upaya sekolah dalam rangka membentuk karakter peduli lingkungan peserta didik melalui pembelajaran fiqh lingkungan, pembiasaan dalam melaksanakan atau mempraktikkan fiqh lingkungan, dan keteladanan dari para guru di madrasah aliyah Darul Ulum Saleh Jaya kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Secara skema kerangka penelitian dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.

